

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Alumni, 2008).
- Adi, Rinto, *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Firman Wijaya, Whistleblower dan justice Collaborator dalam prospektif hukum.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Munir, Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2006).
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

- Ilias, Chatzis. et, Al. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.* (Jakarta, 2010).
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.* (Jakarta: Media Prima Aksara,2012).
- Pangaribuan, Luhut MP, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*,(Jakarta: Djambatan, 2005).
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika,*Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992).
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, cet3*, (Jakarta: Djambatan,2002).
- Prodjohamidjojo, Martiman,*Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983).
- Salami, Mochamad Faisal, *Hukum Acara Pidana dan Praktik*,(Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Sarwoko, Djoko,“*Reward bagi “Whistle Blower“ (Pelapor Tindak Pidana) Dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu”.* Makalah Tuada Pidsus dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, (Jakarta:2011).
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum Cet.I*,(Bogor: Ghlmia Indonesia,2009).
- Soemitro, Ronny Hanitijo,*Metodologi Penelitian dan Jurimetri.* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1990).
- Suhandi, Cahaya dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011).
- Sulistiani, Lies. et. Al, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Waluyadi,*Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*,(Bandung: Mandar Maju,1999).

Wijaya, Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Maharani Press, 2008).

_____, 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: PenakuAdami, Chazawi, *Hukum pembuktian Tindak Pidana Korupsi, cetakan pertama 2006*.

B. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice collaborators*).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

C. Jurnal

Jurnal, Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hadi Setia Tunggal, perundang-undangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Jurnal umum oleh Nixon, bentuk perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator. Jurnal umum oleh Dr. Yvon Dandurand, A riview of selected witness protection programs.

D. Website

<https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/57eaf85f4d7a611d058b4569/apa-penting-justice-collaborator> diakses pada tanggal 1 Februari 2019

<https://beritagar.id/artikel/editorial/penuhilah-hak-justice-collaborator> dikases pada tanggal 4 Februari 2019

<https://tirto.id/apa-itu-justice-collaborator-dalam-putusan-andi-narogong-cB8r> diakses pada tanggal 9 februari 2019